



PUTUSAN

NOMOR 68/Pid/2017/ PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- Nama Lengkap : SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm)
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 7 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Bolodukuh Lor Rt.004 Rw.006, Ds. Sidorejo, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
- II. Nama Lengkap : SANTOSO Bin YULIANTO (Alm)
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kalangbangi Rt. 03 Rw. 01, Ds. Ngeposari, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- III Nama Lengkap : JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm)
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur / Tgl. Lahir : 41 tahun / 27 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Nogosari III Rt.12 Rw.03, Ds. Bandung, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
- IV Nama Lengkap : PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 10 September 1966

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Bendorejo Rt.04, Ds. Karangtengah, Kec.
Wonosari, Kab. Gunungkidul

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
V. Nama Lengkap : SARMINI Binti SLAMET (Alm)

Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur / Tgl. Lahir : 41 tahun / 16 Agustus 1975

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Purwosari Rt.10 Rw.01 Ds. Baleharjo, Kec.
Wonosari, Kab. Gunungkidul

Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang / wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017.
2. Perpanjangan penahanan di Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 68/Pen.Pid/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Juli 2017 Nomor 60/Pid.B/2017/PN. Wno. atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2017, No, Reg. Perk: PDM-09/Kejari.GK/06/2017 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 April 2017, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2017, bertempat di kontrakan/kios Besole yang dikontrak dan ditempati oleh terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO yang beralamat di Dsn. Purwosari, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017, para terdakwa berkumpul sambil ngobrol dan minum teh di teras rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO, kemudian para terdakwa bersepakat / mempunyai ide bersama untuk bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang taruhan, lalu pada saat itu sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm) langsung membeli 1 set kartu cina di depan pasar Wonosari, setelah mendapatkan 1 set kartu Cina, lalu permainan judi kartu cina / kartu ceki langsung dimulai.
- Bahwa kemudian para terdakwa duduk secara melingkar berhadapan, kemudian para terdakwa mengumpulkan uang taruhan (umbuk) sebesar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- menjadi satu di tengah-tengah para pemain/terdakwa, kemudian salah satu pemain langsung mengocok/mengkasut 1 set kartu cina/ceki, selanjutnya kartu dibagikan kepada para terdakwa dan setiap orang/pemain menerima 14 lembar kartu ceki, setelah itu pengasut menaruh kartu sisa kasutan/kocokan (disisihkan) guna untuk mengambil kartu lagi setelah menuthuk kartu yang ada di tengah tersebut, setelah para terdakwa/pemain memegang 14 lembar kartu ceki, lalu permainan dimulai dengan cara menuthuk (menjatuhkan kartu) pada kartu yang ada di tengah dan setelah menuthuk, pemain mengambil kartu pada kasutan yang disisihkan tersebut, begitu selanjutnya berlaku untuk pemain yang lainnya sampai ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok terlebih dahulu dan bagi pemain yang sudah cocok kartunya, pemain tersebut jadi pemenangnya dan dalam permainan tersebut, yang mengasut kartu bergantian tergantung siapa yang menang dan apabila ada yang menang, kemudian jumlah uang taruhan (umbuk) yang ada di tengah, diambil oleh pemenang dan begitu seterusnya, apabila ada yang menang sampai habis uang taruhan (umbuk) yang ada di tengah tersebut dan apabila uang taruhan/uang umbuk yang ada di tengah habis, apabila akan dilanjutkan permainan lagi, maka para pemain melakukan umbuk lagi dan uang taruhan (umbuk) ditaruh di tengah permainan dan untuk bisa menjadi pemenang permainan sifatnya hanya berdasarkan kepada pengharapan untuk menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan saja.

- Bahwa ketika permainan kartu ceki tersebut berlangsung pada putaran keenam, datang saksi Supriyadi dan saksi Erlangga Abdi Wiratama beserta anggota Polres Gunungkidul lainnya yang kemudian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) set kartu Cina.
- Bahwa permainan judi menggunakan kartu cina (ceki) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun para terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk menang yang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa II. SANTOSO Bin YULianto (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 April 2017, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2017, bertempat di kontrakan/kios Besole yang dikontrak dan ditempati oleh terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO yang beralamat di Dsn. Purwosari, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017, para terdakwa berkumpul sambil ngobrol dan minum teh di teras rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO, kemudian para terdakwa bersepakat / mempunyai ide bersama untuk bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang taruhan, lalu pada saat itu sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm) langsung membeli 1 set kartu cina di depan pasar Wonosari, setelah mendapatkan 1 set kartu Cina, lalu permainan judi kartu cina / kartu ceki langsung dimulai.
- Bahwa kemudian para terdakwa duduk secara melingkar berhadapan, kemudian para terdakwa mengumpulkan uang taruhan (umbuk) sebesar Rp.5.000,- menjadi satu di tengah-tengah para pemain/terdakwa, kemudian salah satu pemain langsung mengocok/mengkasut 1 set kartu cina/ceki, selanjutnya kartu dibagikan kepada para terdakwa dan setiap orang/pemain menerima 14 lembar kartu ceki, setelah itu pengasut menaruh kartu sisa kasutan/kocokan (disisihkan) guna untuk mengambil kartu lagi setelah menuthuk kartu yang ada di tengah tersebut, setelah para terdakwa/pemain memegang 14 lembar kartu ceki, lalu permainan dimulai dengan cara menuthuk (menjatuhkan kartu) pada kartu yang ada di tengah dan setelah menuthuk, pemain mengambil kartu pada kasutan yang disisihkan tersebut, begitu selanjutnya berlaku untuk pemain yang lainnya sampai ada pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan kartu yang cocok terlebih dahulu dan bagi pemain yang sudah cocok kartunya, pemain tersebut jadi pemenangnya dan dalam permainan tersebut, yang mengasut kartu bergantian tergantung siapa yang menang dan apabila ada yang menang, kemudian jumlah uang taruhan (umbuk) yang ada di tengah, diambil oleh pemenang dan begitu seterusnya, apabila ada yang menang sampai habis uang taruhan (umbuk) yang ada di tengah tersebut dan apabila uang taruhan/uang umbuk yang ada di tengah habis, apabila akan dilanjutkan permainan lagi, maka para pemain melakukan umbuk lagi dan uang taruhan (umbuk) ditaruh di tengah permainan dan untuk bisa menjadi pemenang permainan sifatnya hanya berdasarkan kepada pengharapan untuk menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan saja.

- Bahwa ketika permainan kartu ceki tersebut berlangsung pada putaran keenam, datang saksi Supriyadi dan saksi Erlangga Abdi Wiratama beserta anggota Polres Gunungkidul lainnya yang kemudian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) set kartu Cina.
- Bahwa permainan judi menggunakan kartu cina (ceki) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun para terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk menang yang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal. 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2017 Nomor Reg.PERKARA : PDM-09/Kejari.GK/06/2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu: terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal. 303 bis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm) masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap menahan para terdakwa dalam RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu Cina.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu cina

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 24 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita /Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 25 Juli 2017 dan kepada Terdakwa V melalui Juru sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari juga telah mengajukan Memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27 Juli 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita atau Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV masing - masing pada tanggal 1 Agustus 2017 dan kepada Terdakwa V melalui Juru sita/ Juru Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang diberitahukan oleh Juru sita/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017 dan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV masing - masing pada tanggal 9 Agustus 2017 dan kepada Terdakwa V melalui Juru sita/ Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, Akta Tidak mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017 dan kepada Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 27 Juli 2017 pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 60/Pid.B/2017/PN.Wno atas nama Para Terdakwa dinilai terlalu ringan, lebih - lebih terhadap terdakwa II Santoso bin Yulianto sudah Residivis, karena belum lama keluar dari penjara dalam kasus yang sejenis telah mengulangi perbuatannya, karena judi termasuk penyakit masyarakat, Jaksa Penuntut Umum tetap mohon hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang di dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih terlalu ringan, oleh karenanya harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa karena Terdakwa II Santoso bin Yulianto (alm) pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dalam kasus yang sejenis, sesuai foto copy putusan tertanggal 25 Agustus 2016 yang dilampirkan pada surat memori banding Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa II Santoso bin Yulianto dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, maka sepantasnya hukuman terhadap Terdakwa II diperberat dan dibedakan dengan para Terdakwa lainnya, namun demikian hukuman untuk Terdakwa I Sukiran Suwitorjo bin Soirono (alm), Terdakwa III Joko Sutrisno bin Sastro Mintarjo (alm), Terdakwa IV pujaryanto Als Pujo Bin Hadi Suprpto dan Terdakwa V Sammini Binti Slamet (alm), untuk terpenuhinya Rasa keadilan dan agar memberi efek jera serta para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan yang sejenis atau perbuatan pidana lainnya dimasa - masa mendatang, maka hukuman yang dijatuhkan pun harus juga di perberat, dengan demikian keberatan - keberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 27 juli 2017 pada pokoknya dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 60/Pid.B/2017/PN.Wno tanggal 18 Juli 2017 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID/2017/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Juli 2017, Nomor : 60/Pid.B/2017/PN.Wno, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. SANTOSO Bin YULIANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa I. SUKIRAN SUWITOREJO Bin SOIRONO (Alm), terdakwa III. JOKO SUTRISNO Bin SASTRO MINTARJO (Alm), terdakwa IV. PUJARYANTO Als PUJO Bin HADI SUPRAPTO dan terdakwa V. SARMINI Binti SLAMET (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 68 /PID /2017/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu cina

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu Tanggal 20 September 2017** oleh kami **Sularso,SH. MH** Sebagai Ketua Majelis **Joko Siswanto,SH. MH** dan **Tri Widodo,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **Roberto De Jesus Da Costa, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Joko Siswanto,SH.MH

Sularso,SH.MH

Tri Widodo,SH

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da costa,SH.MH